



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR :B/124 /V.06/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT, PEMBINA DAN FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap disintegrasi bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Khususnya di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilaksanakan deteksi dini dan peningkatan kewaspadaan di daerah sehingga perlu dilakukan komunikasi, koordinasi antara pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama serta unsur masyarakat lainnya sehingga dapat dirumuskan kebijakan pembinaan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu di bentuk Dewan Penasehat, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Cipta Karya menjadi Undang - Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknik Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.32/0786.D.II tanggal 12 Mei 2006 perihal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 2. Surat Gubernur Lampung Nomor.005/1147/II.03.2010 tanggal 04 Mei 2010 perihal Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT, PEMBINA DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat, Pembina dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. membantu bupati merumuskan kebijakan pembinaan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan pemerintah daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- KETIGA : Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini dan;
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan bagi bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung dengan tembusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diberikan honorarium setiap bulan selama 6 (enam) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut ;
- A. Dewan Penasehat FKDM
 - B. Pembina FKDM
 1. Ketua Rp. 500.000,-/bulan
 2. Wakil Ketua Rp. 500.000,-/bulan
 3. Sekretaris RP. 500.000,-/bulan

C. Personil FKDM

1. Ketua Rp. 500.000,-/bulan
2. Wakil Ketua Rp. 500.000,-/bulan
3. Anggota 17 (tujuh belas)orang Rp. 500.000,-/bulan

D. Sekretariat

1. Koordinator
2. Sekretaris
3. Anggota 8 (delapan) orang

- KEENAM** : Pada saat keputusan ini lampiran SKnya mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/131/V.06/HK/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUHH** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan lampiran RKA/DPA Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 3 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Menteri Pertahanan RI
4. Kepala kepolisian RI
5. Kepala Badan Intelijen Negara
6. Gubernur Lampung
7. Kepala Badan Kesbang. Pol Prov. Lampung
8. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan
9. Forkopimda Lampung Selatan
10. Ketua Tomas, Toga, Todat dan LSM se- Kabupaten Lampung Selatan
11. Masing-masing anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 129 /V.06/HK/2024
 TANGGAL : 3 Januari 2024

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DAN SEKRETARIAT
 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
A. DEWAN PENASEHAT			
1	Bupati Lampung Selatan	Penasehat	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penasehat	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan	Penasehat	
B. PEMBINA FKDM			
1	Kapolres Lampung Selatan	Ketua	
2	Dandim 0421 Lampung Selatan	Wakil	
3	Kepala bidang Kewaspadaan Kesbangpol dan Politik Kab. Lam-Sel	Sekretaris	
C. PERSONIL			
1	Tokoh Masyarakat	Ketua	
2	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua	
3	Unsur Masyarakat	Anggota	17(tujuh belas) org
D. SEKRETARIAT			
1	Sekretaris Badan Kesbangpol Kab.Lam-Sel		
2	Kabid Kewaspadaan Dini & Penanganan Konflik Sosial Badan Kesbangpol Kab.Lam-Sel		
3	Kasubid Kewaspadaan Dini & Kerjasama Intelijen Badan Kesbangpol Kab.Lam-Sel		
4	Kasubid Penanganan Konflik Sosial Badan Kesbangpol Kab.Lam-Sel		
5	Kasubag Perencanaan Badan Kesbangpol Kab.Lam-Sel		
6	Unsur Pelaksana Badan Kesbangpol Kab.Lam-Sel		

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 129 /V.06/HK/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN WILAYAH PERSONIL FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	WILAYAH KECAMATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Kec. Kalianda	KETUA	
2	Kec.Kalianda	Wk.KETUA	
3	Kec.Ketapang	ANGGOTA	
4	Kec.Waypanji	ANGGOTA	
5	Kec.Bakauheni	ANGGOTA	
6	Kec.Candipuro	ANGGOTA	
7	Kec.Tj.Sari	ANGGOTA	
8	Kec.Palas	ANGGOTA	
9	Kec.Katibung	ANGGOTA	
10	Kec.Kalianda	ANGGOTA	
11	Kec.Merbau mataram	ANGGOTA	
12	Kec.Jati Agung	ANGGOTA	
13	Kec. Tj.Bintang	ANGGOTA	
14	Kec.Way Sulan	ANGGOTA	
15	Kec.Penengahan	ANGGOTA	
16	Kec.Rajabasa	ANGGOTA	
17	Kec.Sidomulyo	ANGGOTA	
18	Kec.Sragi	ANGGOTA	
19	Kec.Natar	ANGGOTA	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO